

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Manuskrip atau Biografi Pengarang

Kitab/buku yang akan menjadi rujukan dalam membahas *walimatul ursor* yakni adalah kitab/buku yang bermadzhab Imam Syafii karena madzhab tersebut merupakan madzhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kitab/buku tersebut antara lain: *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli, *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini. Berikut biografi pengarang kitab tersebut dan gambaran umum terkait manuskrip yang akan diteliti:

##### 1. Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Mahalli Al-Mishri. Beliau dilahirkan di Mahalla Al-Kubra, Kairo, Mesir pada tahun 769 H dan wafat pada tahun 864 H. beliau lebih dikenal dengan nama Jalaluddin Al-Mahalli karena dilahirkan di Mahalla (Erwin Syah, 2018:20).

Sejak kecil beliau sudah menguasai berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, fiqh. ilmu kalam (teologi), ushul fiqh, ilmu nahwu

shorrof (gramatika) dan mantiq (logika). Hal tersebut didapat karena beliau merupakan pribadi yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Beliau banyak belajar ulama-ulama masyhur pada zamannya, seperti Muhammad bin Al-Aqsari Al-Badri, Burhan Al-Baijuri, ‘Ala Al-Bukhori, dan Al-Allamah Syamsuddin Al-Bisathi. Di samping langsung belajar pada guru-guru tersebut beliau juga belajar secara otodidak (belajar sendiri). Beliau sempat ditawari untuk menjadi Al-Qodhi Al-Akbar (hakim agung) namun beliau menolak dan memilih untuk aktif mengajar fikih.

Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam membuat karya/kita. Banyak karangan beliau yang masih tetap dipakai di berbagai kajian keagamaan. Seperti karya beliau yang terkenal yakni *Tafsir Jalalayn*. Kitab tersebut dikarang berdua bersama Syeikh Jalaluddin As-Suyuthi. Di bidang ushul fikih beliau mengarang kitab *Syarh Jam’u Al-Jawami’*. Di bidang kajian fikih beliau mengarang kitab *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* yang menjadi sumber dalam penelitian ini.

Kitab ini merupakan *syarh* atau penjelasan kitab Imam An-Nawawi yakni *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin*. Kitab ini merupakan kitab yang mengkaji tentang berbagai masalah fikih. Beliau juga menyelipkan beberapa komentar dalam kitabnya terhadap kitab-kitab karya ulama pendahulunya seperti *Al Muharrar*.

## 2. Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah dan wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H beliau memulai perjalanan mencari ilmunya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Diantara guru beliau adalah Abul Baqa' An-Nabliyy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau adalah Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnu Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Beliau tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah mencari ilmu sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain.

Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai rektor Darul Hadits Al-Asyrafiah tanpa mengambil sepesepun imbalan dari hasil mengajar. Bahkan beliau tidak pernah bersedia menerima hadiah dari orang lain kecuali bekal makanan dan buah tin yang dibawakan oleh ayahnya dari nawa.

Selain mengajar beliau juga aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Raja Az-Zhahir yang menurut beliau menyimpang. Sampai Az-Zhahir mengatakan “Aku tidak akan merasa takut, selain pada orang Nawa ini (Imam An-Nawawi) (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:9).

Tidak hanya menyerukan lewat lisan, beliau mempraktikan seluruh ajaran yang disampaikannya. Beliau juga memiliki banyak sekali karangan berupa kitab/ buku antara lain: Ar- Raudhoh komentar atas Al-Muhadzdzab, Tahdzib Al-Asma’ wa Al-Lughat Syarh Shohih Muslim, al-Minhaj, Al-Irsyad, At-Taqrib wa At-Taisir, At-Tibyan fi adab Hamalah Al-Qur’an dan beberapa karya beliau yang lainnya.

Sekilas tentang kitab/buku ini yang bernama *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* yang merupakan pedoman para mufti dan rujukan para pencari fatwa karena kitab ini memiliki redaksi yang kuat dan informasinya berlimpah dan penuh manfaat. Beliau berkata “*Ashab* kami banyak yang menyusun tulisan, baik yang panjang lebar maupun yang ringkas. Saya berpedoman pada *Al-Mukhtashor Al-Muharror* karya Imam Abu Qosim Ar-Rafii yang telah *ditahqiq*

berulang kali. Kitab ini memuat banyak faedah, menjadi pedoman dalam *mentahqiq* madzhab, serta pegangan para mufti dan para pencari ilmu lainnya.” (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:14).

Selain itu kitab/buku ini banyak dijelaskan maupun dikomentari oleh ulama-ulama setelah An-Nawawi. Seperti Syaikh Bahauddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abu Bakar bin Arram As- Sakandari (w. 720 H) dalam kitab berjudul *As-Siraj Al-Wahhaj fi Iddah Al- Minhaj, Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan banyak sekali kitab-kitab ulama yang menjelaskan maupun mengomentari karya An-Nawawi.

### 3. Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibari

Nama lengkapnya adalah Al ‘Alim Al ‘Allamah Syaikh Zainuddin ibnu ‘Abdul ‘Aziz ibnu Zainuddin ibnu Abi Yahya Zainuddin ibnu ‘Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi’i. Syekh Zainuddin al-Malibari dilahirkan di Malabar, India Selatan pada hari Kamis bulan Sya’ban tahun 871 H (Khairuddin Zarkali, 1997:64). Al-Jabi (1982:1) menyebutkan bahwa Malibar merupakan suatu kota kelahiran yang dinisbatkan kepadanya.

Syaikh Zainuddin ibnu ‘Abdul ‘Aziz Al Malibari atau yang dikenal dengan “Zainuddin Al-Thani” ini merupakan keturunan bangsa Arab. Beliau dikenal pula dengan julukan “Makhдум Thangal”. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat dirinya tinggal. Ada juga yang menyebutnya dengan nama “Zainuddin Makhдум”,

atau “Zainuddin Thangal”. Julukan ini mencerminkan keutamaan dan penghormatan masyarakat setempat kepada dirinya. Sebagai ulama yang memiliki keluhuran ilmu, Syaikh Zainuddin Al-Malibari menyajikan pemahaman dan pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang aqidah, fiqh, tasawwuf, sejarah, hingga sastra. Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syekh Zainuddin al-Malibari juga dikenal sebagai ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten, dan memiliki pendirian yang teguh. Ia pernah menjadi seorang hakim dan penasihat kerajaan dan diplomat (Al-Jabi, 1982:1).

Sepanjang hayatnya, Syaikh Zainuddin Al Malibari menyibukkan diri dengan kegiatan keilmuan keislaman sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat Islam sampai dengan saat ini. Selain itu, ia juga terkenal dengan kecerdasannya dalam berbagai ilmu. Diantaranya, ilmu fiqh, tasawwuf dan sejarah, tak heran ia memiliki murid yang tidak sedikit. Sebagai ulama yang memiliki keluhuran ilmu, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyajikan pemahaman dan pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang aqidah, fiqh, tasawwuf, sejarah, hingga sastra. Diantara karya-karyanya yang paling terkenal adalah Kitab *Fathul Mu'in sharh Qurratul 'ain* merupakan karya fenomenal dalam bidang fiqh yang terkenal diberbagai Negara. Kitab ini memiliki berbagai macam kitab syarh, diantaranya *I'natut al Thalibin* oleh Syaikh Sayyid Muhammad Shatho' Al Dimyati (Wafat:1310 H) dan

kitab *Tarshikh Mustafidin* oleh Syekh Muhaddis Said Alwi al-Saqafi (wafat: 1335 H) (Badriyan, 1530:14).

Syekh Zainuddin al-Malibari pernah belajar pada beberapa guru, diantaranya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ali Hajr Syekh Islam Shihabuddin ibnu Hajr al-Haitami as-Sa'di al-Maki al-Shafi'i (wafat: 974 H). Ia merupakan guru dalam keilmuan bidang Ushuluddin dan ilmu fiqh, Ibnu Ziyad Abdurrahman ibnu Abdul Karim ibnu Ibrahim Wajihuddin ibnu Ziyad al-Ghaithy al-Maqsiy al-Shafi'i, Abu Diyaf (wafat: 975 H), ia merupakan guru keilmuan dalam bidang ilmu fiqh dan tasawuf, Muhammad ibnu Abi Hasan Muhammad Bakri as-Sadiqi, Abu Bakar Zainal Abidin ibnu Syamsuddin (wafat: 994 H), Ia merupakan guru keilmuan dibidang sejarah dan Thariqat Qadariyah dan beberapa ulama terkemuka madzhab syafii lainnya.

Tentang masa wafatnya, para ulama mengalami perbedaan pendapat. KH Sirajuddin 'Abbas dalam *Tobaqotussafi'iyyah* mencatat wafatnya tahun 972 H. Pentahqiq kitab *Nihayatuzzain* terbitan Dar Kutub Al Islamiyyah, Habib 'Alwi Abu bakar Muhammad Al-Saqqof menulis tahun wafatnya 987 H / 1579 M. Karena berbedanya ahli sejarah menentukan masa wafatnya murid Syaikh Ibnu Hajar Al Haitami tersebut, yang jelas Khairuddin Zarkali mencatat dalam kitabnya *al-I'lam* bahwa Syekh Zainuddin al-Malibari wafat pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Sya'ban tahun 982 H. Ia dimakamkan di

pinggir kota Fannon, India, di samping Masjid Agung Fannon (Khairuddin Zarkali, 1997:64)

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa salah satu karya beliau yang fenomenal dan terkenal sampai sekarang yakni *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*. Kitab ini masih tetap dipakai hampir mayoritas pesantren di Indonesia. Kitab ini merupakan kitab fikih madzhab syafii yang bersumber dari beberapa karangan ulama pendahulunya seperti Khatimatil Muhaqqiqin Syihabid Diin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, Wajjihid Diin Abdir Rahman bin Ziyad Az-Zubaidy, Syaikhil Islam Al-Mujaddid Zakariya Al-Anshory dan Al Imamil Amjad Ahmadal Muzjid Az-Zubaidy. Namun beliau tetap berpegang teguh kepada ulama terkemuka Madzhab Syafii seperti An-Nawawi dan Ar-Rafii (Aliy As'ad, 1980:7).

#### 4. Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini

Dia adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyuddin al Hishni al Dimasyqy al Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiyuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.



Nama lengkap Imam Taqiyuddin al Hishni adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu'alla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qaasim bin 'Ali bin 'Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin 'Ali bin Abi al-Qaasim bin Saalim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Musa bin Yahya bin 'Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqi bin Hasan al-'Askari bin 'Ali al-'Askari bin Muhammad al-Jawaad bin 'Ali ar-Ridha bin Musa alKaadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin 'Ali Zainal 'Abidin bin al-Husain cucu Rasulullah saw, seperti ini yang tercantum pada kitab *Syudurat Al Dzahab*. Al Hishni merupakan penisbatan kepada al Hishn, sebuah kota di Hauran.

Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddin al Hishni mendatangi Damsyiq/Dimasyqa dan tinggal di al Badraiyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhad, Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri dan beberapa ulama masyhur lainnya (Ibn Qodhi Sihbah, Th:209)

Imam Taqiyuddin al Hishni orang yang riang dan memiliki keunikankeunikan. Dia keluar beserta para murid ke tempat wisata dan menyuruh murid-muridnya bergembira dan bermain. Itu semua disertai dengan agama (yang kokoh) dan berhati-hati dalam ucapan

dan tindakannya, dan menikah dengan beberapa perempuan. Kemudian sesungguhnya dia rajin beribadah, menjauhi perempuan, berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia disertai rutinitas menyibukkan diri dengan ilmu di saat sebelum terjadi fitnah, yakni *Fitnah Tamar Link al Fatih al Mighwali* yang terkenal dari keturunan Jankaz Khan. Imam Taqiyuddin al Hishni merupakan seorang muslim Syi'ah yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh orang dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat luas, seluas keinginan Jankaz Khan, berupa impiannya mendirikan Kerajaan Umum. Diceritakan dia pernah berkata: “ Tidak diperbolehkan di bumi ini terdapat dua raja atau lebih seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua tuhan atau lebih”. (Taqiyuddin, Th:7).

Imam Taqiyuddin al Hishni terkenal karena ketinggian ilmunya, bahkan karena kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke dia. Antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka Imam Taqiyuddin al Hishni telah dilihat berjuang bersamasama para mujahid tersebut sehingga mereka memperoleh kemenangan.

Setelah Imam Taqiyuddin al Hishni mengalami gangguan kesehatan terutama mata dan telinganya pada malam Rabu 14 Jumada al-Akhirah 829 H (1446 M) dan dimakamkan di al Qubaibat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencururkan rahmat-Nya dan kasih-

sayang-Nya kepada beliau yang telah menghabiskan umurnya untuk mengabdikan kepada-Nya serta menyebarkan luas ilmu agama. Wafatnya Imam Taqiyuddin al-Hishni merupakan kejadian besar sehingga nyaris tak ada seorang pun penduduk Damaskus yang melewatkannya sampai dari kalangan *Hanabilah*. Padahal sikap Imam Taqiyuddin al-Hishni kepada mereka sangat keras bahkan dia mencela orang-orang yang meyakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak berseberangan dengan mayoritas ulama.

Sebagai seorang cendekiawan Muslim tentunya Imam Taqiyuddin al-Hishni memiliki banyak karya di pelbagai bidang pengetahuan Islam. Beliau meninggalkan karya-karya dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fiqh, dan tasawuf. Inilah bukti akan produktivitasnya dalam menulis. Beliau juga mempunyai karya-karya besar dan bernilai tinggi dalam berbagai lapangan antara lain *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asySayyid al-Jalil al-Imam Ahmad*, *Syarah Asmaullah al-Husna*, *Kifayatul Akhyar* dan beberapa karya beliau yang masyhur.

Kitab yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini yakni *Kifayatul Akhyar*. Kitab ini merupakan *matan* (teks) yang berasal dari sumber yang semula disusun oleh Al-Qodhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Jadi beberapa rujukan dalam kitab ini akan selalu disebutkan pada setiap awal pembahasan dengan ungkapan “Berkata Syaikh Abu Syujak” yang kemudian dengan

matan (teks) dari kitab Abu Syujak (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:5).

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Penelitian ini mengambil beberapa literatur yakni kitab/buku dari ulama-ulama madzhab Imam Syafii yang dinilai kredibel dan menjadi referensi dalam kajian akademis hukum-hukum Islam. Madzhab Imam Syafii diambil karena merupakan madzhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga akan sangat mudah untuk bisa memahami kepada masyarakat Indonesia terkait pelaksanaan *walimatul ursy* di Indonesia. Berikut adalah beberapa kitab/buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

#### A. *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Dalam kitab *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* dijelaskan ada beberapa pendapat terkait pelaksanaan *walimatul ursy* berdasarkan sumber hadits yang beliau cantumkan di dalam kitabnya, yakni (Erwin Syah, 2018:629):

- 1) Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah hukumnya sunah sesuai hadits yang mengatakan bahwa “Sesungguhnya Nabi SAW menggelar pesta untuk sebagian

istri-istri beliau dengan dua *mud* (1350 Gram) gandum *Sya'ir*. Dan untuk Shafiyah dengan *hais* (jenis makanan yang terbuat dari kurma dan tepung). (H. R Bukhori).

- 2) Pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *muhazzab* bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah wajib. Hal tersebut berdasarkan hadits yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerintah Abdi Rahman bin Auf yang telah menikah untuk mengadakan pesta meski dengan seekor kambing. (Muttafaq Alaih) Maksud dari wajib menghadiri *walimatul ursy* karena tujuannya adalah menampakkan pernikahan dengan mengundang orang-orang.
- 3) Pendapat yang ketiga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya mengatakan bahwa seburuk-buruknya makanan adalah makanan pesta yang hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin.

Dari ketiga pendapat tersebut beliau dalam kitabnya menyimpulkan bahwa menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib (*ain* atau *kifayah*) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walimah yang wajib dihadiri adalah *walimatul ursy* (pesta pernikahan) karena *walimatul ursy* adalah

yang maklum dikalangan mereka. Adapun selain *walimatul ursy*, seperti pesta kelahiran dan khitan maka itu hukumnya sunnah.

Namun beliau memberikan syarat terhadap *walimatul ursy* yang wajib atau sunnah untuk dihadiri yakni (Erwin Syah, 2018:629):

- a) *walimatul ursy* atau pesta pernikahan tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya yang diundang. Sehingga apabila pelaksanaan *walimatul ursy* hanya dihadiri oleh orang-orang kaya maka tidak wajib untuk menghadiri acara tersebut sampai mengundang orang-orang fakir juga.
- b) Undangan hanya berlaku di hari pertama saja. Artinya apabila *walimatul ursy* diadakan lebih dari satu hari maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Dan kesunnahan menghadiri undangan di hari kedua berada di bawah kesunnahan hari pertama.
- c) Undangan harus dilakukan secara khusus, artinya tuan rumah yang mengundang atau utusannya. Jika dia membuka pintu rumah dan berkata “Hadirilah siapa saja yang mau atau siapa yang dikehendaki”, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut.
- d) Mengundang seseorang bukan karena takut akan kedudukan, jabatan, pangkat maupun hal lain yang membuat tuan rumah merasa takut. Jadi mengundang

seseorang karena sayang dan ibadah. Maka apabila seseorang yang mengundang karena takut akan hal yang disebutkan di atas maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.

- e) Tidak terdapat seseorang yang keji atau tidak pantas duduknya dengan orang yang diundang. Artinya apabila orang yang diundang merasa ada yang dapat membahayakan maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.
- f) Tidak terdapat kemungkaran seperti minum-minuman keras, memainkan alat musik dan menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Maka menjadi haram apabila menghadiri acara yang terdapat hal-hal yang disebutkan tersebut. Karena apabila seseorang hadir dalam acara tersebut maka sama dengan mendukung kemungkaran tersebut. Apabila kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran tersebut maka diperbolehkan menghadiri acara tersebut. Apabila tidak berhenti maka wajib untuk kecuali ada hal yang membuat dia takut keluar seperti di waktu malam maka dia masih diperbolehkan untuk duduk dengan tidak senang dan tidak menyimak.

Kemudian di dalam kitabnya beliau menambahkan tentang akhlak seseorang yang menghadiri acara *walimatul ursy*. (Erwin

Syah, 2018:630): *Pertama*, beliau mengatakan bahwa seseorang yang puasa (sunnah) tidak dapat menghalangi untuk menghadiri undangan *walimatul ursy*. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang berpuasa (sunnah) maka diutamakan untuk membatalkan puasanya. Adapun untuk puasa (wajib) maka seseorang tidak dapat membatalkan puasanya meskipun waktunya sempit ataupun lapang seperti puasa *nazar*. *Kedua*, tamu undangan diperbolehkan makan makanan yang sudah disajikan. Tetapi jika orang yang menjamu sedang menunggu kehadiran tamu yang lain maka dia tidak diperkenankan untuk makan hingga tamu yang lain itu datang atau secara lisan orang yang menjamu mempersilahkan untuk menyantap makanan tersebut. *Ketiga*, diperbolehkan menyebarkan makanan yang dihidangkan namun lebih utama meninggalkannya karena dapat merendahkan yang mengambilnya dengan berebutan dan terkadang diambil oleh orang yang orang yang menyebar lebih senang diambil oleh selain orang tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut beliau banyak memberikan tata cara terkait dengan pelaksanaan *walimatul ursy* yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga memberikan saran akhlak seorang tamu ketika menghadiri acara *walimatul ursy* yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW.



B. *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi

Kitab ini merupakan kitab yang cukup populer dan dijadikan pedoman dan referensi untuk kitab-kitab karangan ulama pada masa setelah Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Bahkan Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi dan Ar-Rafii merupakan ulama madzhab Imam Syafii yang dijadikan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan hukum syariat di masa-masa selanjutnya. Beliau berdua yang sangat terkenal dengan berbagai macam karang kitab/buku terkait fikih madzhab Imam Syafii.

Beliau mengatakan dalam *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* tentang berbagai masalah hukum fikih, salah satunya tentang pelaksanaan *walimatul ursy*. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah menurut mayoritas ulama madzhab Imam Syafii. Namun ada salah satu pendapat Imam Syafii dan beberapa ulama yang menghukumi wajib (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:69).

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib 'ain. Ada pula yang mengatakan hukumnya menghadiri *walimatul ursy* adalah wajib *kifayah* dan sunnah. Dari berpedaan pendapat tersebut memberikan kita keluasan ilmu dan solusi dalam beragama.

Namun mayoritas pendapat ulama yang diikuti yang mengatakan bahwa menghadiri *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib 'ain kecuali ada halangan yang dibenarkan agama.

Beliau berpendapat bahwa menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib maupun sunnah dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:69):

1. Tuan rumah mengundang tanpa mengkhususkan pada orang-orang kaya saja.
2. Tuan rumah hanya mengadakan *walimatul ursy* hanya dalam satu hari saja. Bila mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua, bahkan makruh menghadiri pada hari ketiga.
3. Hendaknya orang yang diundang tidak hadir karena takut kepada yang mengundang atau tamak terhadap kedudukannya.
4. Hendaknya tidak ada orang yang terganggu dengan kehadirannya atau tidak pantas duduk dengannya.
5. Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila menghadirinya dapat menghilangkan kemungkaran maka boleh menghadiri *walimatul ursy* tersebut.

Beliau juga mengatakan dalam kitabnya bahwa menghadiri *walimatul ursy* tidak menjadi gugur sebab orang yang diundang sedang berpuasa. Apabila orang yang mengundang merasa keberatan dengan puasa sunnah maka membatalkan puasa adalah yang lebih utama. Apabila orang yang diundang sedang melaksanakan puasa wajib maka tidak boleh membatalkan meskipun tuan rumah merasa keberatan dengan puasanya.

Beliau juga menambahkan di bagian akhir bab *walimatul ursy* dengan pendapat beliau tentang tamu hendaknya memakan hidangan yang disediakan tanpa memuntahkannya. Dia harus memakannya dan hanya diperbolehkan mengambil makanan yang pemiliknya ridha apabila makanan tersebut di ambil. Seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy*. Diperbolehkan untuk mengambilnya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya.

Meskipun kitab tergolong kitab dengan penjelasan singkat, akan tetapi banyak ulama-ulama selanjutnya yang menjelaskan kitab ini maupun mengomentarnya, salah satunya *As-Siraj Al-Wahhaj fi Iddah Al-Minhaj*, *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin*. Kitab terakhir yang disebut merupakan kitab yang dijadikan referensi juga dalam penelitian ini sebagai penyokong atau penjelas dari kita karya An-Nawawi tersebut.

C. *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibariy

Kitab *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* merupakan kitab yang cukup populer di Indonesia. Banyak dari kalangan akademisi baik dari perguruan tinggi maupun dari pesantren yang mengkaji kitab tersebut. Kitab tersebut berisi kajian-kajian fikih madzhab Imam Syafii. Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy sebagai pengarang banyak menukil dari ulama-ulama terdahulu seperti Khatimatil Muhaqqiqin Syihabid Diin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, Wajiihid Diin Abdir Rahman bin Ziyad Az-Zubaidy, Syaikhil Islam Al-Mujaddid Zakariya Al-Anshory dan Al Imamil Amjad Ahmadal Muzjid Az-Zubaidy. Namun beliau tetap berpegang teguh kepada ulama terkemuka Madzhab Syafii seperti An-Nawawi dan Ar-Rafii. Dalam penelitian ini diambil dari kitab karangan beliau di dalam bab *walimatul ursy*.

Beliau dalam kitabnya menjelaskan bahwa *walimatul ursy* atau pesta pernikahan hukumnya *sunnah muakkad* atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pembiayaan prosesi *walimatul ursy* semua berasal dari harta calon suami. Batasannya minimal harta yang dikeluarkan tidak ada batasan, apabila mampu maka disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing (Aliy As'ad, 1980:99).

Menurut beliau pelaksanaan *walimatul ursy* yang terbaik adalah setelah terjadinya persetubuhan seperti yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Untuk waktu pelaksanaannya yang lebih utama yakni dilakukan pada malam hari. Apabila dilakukan pada selain waktu yang ditentukan tidak menjadi masalah artinya tetap mendapatkan kesunahan mengadakan *walimatul ursy* seperti yang sudah diajarkan oleh Rosulullah SAW.

Meskipun melaksanakan *walimatul ursy* hukumnya sunnah, beda halnya menghadirinya hukumnya wajib kecuali bagi orang yang mempunyai *udzur* atau halangan. Bahkan beliau dalam kitabnya menyebutkan meskipun dia seorang *qodhi* atau hakim atau tokoh masyarakat maka tetap diwajibkan untuk menghadiri *walimatul ursy*. Beliau berpendapat bahwa kewajiban menghadiri *walimatul ursy* yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan syarat yang menikah mengundangnya sendiri atau mengutus wakilnya yang *tamyiz* atau dewasa untuk menyampaikan undangannya.

Dalam mengundang beliau juga mensyaratkan orang yang diundang harus *dita'yinkan* atau disebutkan nama maupun sifatnya. Maka tidak wajib menghadiri undangan *walimatul ursy* apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya perkataan “Barang siapa ingin silahkan hadir” atau “Undanglah siapa saja

terserah kamu atau siapa saja yang kamu temui” (Aliy As’ad, 1980:100).

Beliau juga sangat ketat dalam mengatur pelaksanaan *walimatul ursy* seperti perkataan beliau bahwa disyaratkan menghadiri *walimatul ursy* tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan *walimatul ursy* perempuan dihadiri oleh perempuan juga apabila dapat ijin dari suami atau tuan pemiliknya (budak), tidak diperbolehkan dihadiri oleh laki-laki kecuali jika disana terdapat hal yang dapat menghilangkan keharaman tersebut seperti adanya *mahram* (suami atau walinya) bagi perempuan tersebut. Apabila kesendirian yang haram tersebut terjadi maka *walimatul ursy* tersebut tidak wajib dihadiri.

Beliau mensyaratkan juga bagi pengundang untuk mengundang orang bukan karena takut atau diharap keagungannya atau bantuannya untuk perkara *bathil* atau jelek, dan bukan untuk perkara *syubhat* atau tidak jelas. Juga tidak wajib menghadiri *walimatul ursy* apabila yang mengundang tidak jelas terkait harta yang dimiliki. Apabila terdapat *syubhat* dalam *walimatul ursy* seperti harta benda pengundang atau makanan yang bercampur dengan benda yang haram maka tidak wajib menghadiri acara tersebut bahkan *makruh* menghadirinya apabila harta yang dimiliki diketahui sebagian besar haram. Jika terkait

dengan makanan, apabila diketahui makanan dalam acara tersebut haram maka haram juga menghadiri acara tersebut.

Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera, babut *ghasaban* atau curian dan adanya orang membuat orang yang hadir tertawa dengan cara yang tidak patut dan dusta. Termasuk kemungkaran yakni adanya gambar binatang yang lengkap dengan bagian tubuh seperti binatang sesungguhnya atau binatang khayalan seperti kuda bersayap dan burung bermuka manusia di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila menghadiri Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila terdapat kemungkaran yang telah disebutkan tersebut maka beliau dengan tegas mengharamkan menghadiri acara tersebut.

Beliau juga menjelaskan tentang menghadiri dua acara *walimatul ursy*. Apabila terdapat dua undangan dalam waktu bersamaan maka menghadiri terlebih dahulu undangan yang disampaikan. Apabila undangannya bersamaan datangnya maka menghadiri yang lebih dekat hubungan kerabatnya, kemudian yang lebih dekat rumahnya dan kemudian dengan diundi.

Dalam bagian terakhir bab *walimatul ursy* tersebut beliau juga menjelaskan bahwa menghadiri acara yang sama dengan *walimatul ursy*, seperti *khitan*, kelahiran, keselamatan seorang ibu dari penyakit waktu melahirkan, *walimah* kehadiran dari bepergian dan *walimahi khataman* Al-Quran maka hukumnya sunnah menghadiri acara tersebut.

Dalam kitab tersebut beliau juga membuat beberapa keterangan tambahan seperti tentang kesunnahan membatalkan puasa bagi orang yang sedang berpuasa sunnah ketika menghadiri *walimatul ursy* dengan niatan untuk menghormati dan menyenangkan hati orang yang mengundang. Tamu juga diperbolehkan untuk memakan apa saja yang sudah dihidangkan tuan rumah kecuali tuan rumah menunggu tamu lain jadi tidak diperbolehkan memakan hidangan tersebut kecuali diijinkan oleh tuan rumah.

Dimakruhkan makan sampai terlalu kenyang, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Posisi yang disunahkan ketika makan adalah dengan duduk melutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau telapak kaki kanan didirikan dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Makruh makan dengan posisi *ittika'* yakni posisi dimana duduk yang bertopang pada alas yang ada di bawahnya dan juga makan sambil tiduran miring. Tidak makruh makan sambil berdiri.



Sunnah bagi orang yang hendak makan untuk mencuci tangan dan mulutnya terlebih dahulu, membaca surat Al-Ikhlas dan surat Quraisy sesudah makan dan tidak menelan sisa makanan yang ada di gusi atau gigi dan sunnah untuk membuangnya. Beliau juga mengharamkan seseorang yang memperbesar suapan dalam keadaan makan cepat demi mendapatkan makanan yang lebih banyak dari temannya. Apabila seseorang mendapati orang-orang yang sedang makan lalu mereka mengajaknya makan bersama-sama maka tidak boleh turut makan kecuali jika mempunyai perkiraan bahwa ajakan tersebut dengan hati yang tulus bukan karena semacam rasa malu. Seseorang juga diperbolehkan mengambil makanan temannya dengan perkiraan bahwa pemiliknya merelakannya. Apabila kerelaan itu masih diragukan maka haram mengambil makanan temannya sebagaimana haram juga menghadiri *walimatul ursy* tanpa diundang kecuali tuan rumah mempersilahkan bagi siapa saja yang akan datang.

Beliau mengatakan bahwa makruh bagi tuan rumah menyediakan makanan khusus yang mewah untuk sebagian tamu. Beliau juga mengatakan bahwa apabila seseorang merusak/memecahkan barang *walimatul ursy* maka wajib menggantinya karena sesungguhnya barang tersebut merupakan barang pinjaman.

Beliau juga berpendapat bahwa tamu tidak diperbolehkan memberikan makanannya kepada pengemis atau kucing tanpa seijin dari tuan rumah. Wajib bagi pemilik makanan memberi makan orang yang sangat lapar sekedar untuk menyambung sisa hidupnya dengan syarat dia merupakan seorang muslim ataupun kafir *dzimmi*. Apabila dia seorang kafir *harby*, orang zina *mukhsan*, orang yang tidak mau sholat atau anjing yang galak maka tidak diperkenankan memberikan makan.

Beliau juga menambahkan di bagian akhir tambahan tentang *walimatul ursy* dengan pendapat beliau tentang seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy* namun meninggalkannya adalah lebih utama. Diperbolehkan (*makruh*) untuk mengambilnya karena diyakini adanya kerelaan hati pemiliknya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya.

D. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini

Kitab ini memuat tentang penjelasan fikih madzhab Imam Syafii yang banyak terinspirasi dari karya-karya ulama terdahulu seperti Syaikh Abu Syujak, An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Kitab ini dijadikan oleh peneliti sebagai tambahan penjelasan dari kitab/buku yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian yakni *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin*.

Beliau menjelaskan *walimatul ursy* adalah undangan yang diadakan untuk acara perayaan karena kegembiraan yang terjadi yakni nikah seperti yang disampaikan oleh Imam Syafii dan para murid-muridnya. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* hukumnya *sunnah muakkad* seperti yang telah disabdakan oleh Nabi saw dalam riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi “Adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Dan ada yang berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *fardlu kifayah* yaitu apabila satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya dengan tersiar dan terang maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *sunnah* bukan *sunnah muakkad* atau *sunnah* yang sangat dianjurkan. Dan menurut salah satu berpendapat yang mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah wajib maka perkataan tersebut adalah hal yang memberatkan (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:144).

Beliau juga berpendapat bahwa *walimatul ursy* diadakan paling sedikit bagi yang mampu adalah seekor kambing karena Nabi Saw pernah mengadakan *walimah* untuk Zainab binti Jahsy r.a dengan seekor kambing. Tetapi pada dasarnya tidak ada batasan pelaksanaan *walimatul ursy* karena Nabi saw pernah

mengadakan *walimah* untuk Shofiyah r.a dengan bubur dan kurma.

Menghadiri *walimatul ursy* menurut beliau hukumnya wajib apabila mewajibkan pelaksanaan *walimatul ursy*. Akan tetapi menghadiri *walimah* selain *walimatul ursy* maka hukumnya sunnah. Beliau mensyaratkan pelaksanaan *walimatul ursy* sebagai berikut (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:146):

- 1) Undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak mengkhususkan kepada orang-orang kaya saja.
- 2) Mengkhususkan dengan mengundang sendiri atau seseorang. Adapun apabila pengundang membuka pintu rumahnya dan berkata “Datanglah siapa yang mau!” maka menghadiri *walimatul ursy* seperti itu tidak wajib.
- 3) Mengundang harus bukan karena takut seperti mengundang orang zalim, hakim yang zalim. Pengundang juga bukan karena menginginkan pangkat atau kedudukan dari yang diundang atau agar yang diundang menolongnya mendapatkan kejelekan yang dicarinya. Tetapi mengundang untuk mendekatkan diri dan kasih sayang.
- 4) Dalam undangan *walimatul ursy* harus tidak ada yang menyebabkan orang lain terganggu karena kehadirannya

karena orang tersebut tidak layak duduk bersama undangan lainnya. Jika ada orang seperti itu maka para undangan diperbolehkan untuk tidak menghadiri acara tersebut misalnya mengundang orang yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat.

- 5) Di dalam *walimatul ursy* tidak boleh ada kemungkaran seperti minum *khamr*, alat-alat musik, seruling dan lain sebagainya. Jika terdapat kemungkaran yang telah disebutkan maka dilihat apakah berkat kehadirannya dapat mencegah kemungkaran maka hukum menghadiri acara tersebut adalah boleh. Apabila sebaliknya maka haram menghadiri acara tersebut.
- 6) Pengundang mengundangnya pada hari pertama. Jika pengundang mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka menghadiri *walimatul ursy* pada hari ketiga hukumnya *makruh*.

Pengundang disyaratkan adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah kafir *dzimmi* maka tidak wajib menghadirinya seperti pendapat mayoritas ulama sebab bergaul dengan kafir *dzimmi* itu hukumnya *makruh* karena terdapat barang-barang yang najis dan tindakan-tindakannya yang batil dan lain-lain. Bahkan menurut pendapat Imam Ar-Rafii dan An-

Nawawi haram duduk dan berkasih sayang dengan orang tersebut. Hal tersebut beliau berdua menjelaskannya dalam kitab *Syahadat*. (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:150).

## **B. Pembahasan**

### 1. *Walimatul Ursy*

#### a) Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Dalam *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* tentang pelaksanaan *walimatul ursy* dikatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah menurut mayoritas ulama madzhab Imam Syafii. Namun ada salah satu pendapat Imam Syafii dan beberapa ulama yang menghukumi wajib. Hal ini didukung oleh pendapat Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* yang mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* hukumnya *sunnah muakkad* seperti yang telah disabdakan oleh Nabi saw dalam riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi “Adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Dan ada yang berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *fardlu kifayah* yaitu apabila satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya dengan tersiar dan terang maka yang lain sudah gugur kewajibannya.

Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *sunnah* bukan *sunnah muakkad* atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan menurut salah satu berpendapat yang

mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah wajib maka perkataan tersebut adalah hal yang memberatkan.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib *'ain*. Ada pula yang mengatakan hukumnya menghadiri *walimatul ursy* adalah wajib *kifayah* dan *sunnah*. Dari berpedaan pendapat tersebut memberikan kita keluasan ilmu dan solusi dalam beragama. Namun mayoritas pendapat ulama yang diikuti yang mengatakan bahwa menghadiri *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib *'ain* kecuali ada halangan yang dibenarkan agama. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli dalam *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* yang menyatakan bahwa bahwa menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib (*ain* atau *kifayah*) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Walimah yang wajib dihadiri adalah *walimatul ursy* (pesta pernikahan) karena *walimatul ursy* adalah yang maklum dikalangan mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa menghadiri selain *walimatul ursy*, seperti pesta kelahiran dan khitan maka itu hukumnya *sunnah*. Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibariy dalam kitabnya, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* menegaskan bahwa menghadiri *walimatul ursy* hukumnya wajib kecuali bagi orang yang mempunyai *udzur* atau halangan. Bahkan beliau dalam kitabnya menyebutkan meskipun dia seorang *qodhi* atau hakim atau tokoh masyarakat maka

tetap diwajibkan untuk menghadiri *walimatul ursy*. Beliau berpendapat bahwa kewajiban menghadiri *walimatul ursy* yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan syarat yang menikah mengundangnya sendiri atau mengutus wakilnya yang *tamyiz* atau dewasa untuk menyampaikan undangannya.

b) Syarat Menghadiri *Walimatul Ursy*

Pendapat ulama tentang syarat menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib maupun sunnah dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak mengkhususkan kepada orang-orang kaya saja.
- 2) Dalam mengundang disyaratkan orang yang diundang harus *dita'yinkan* atau disebutkan nama maupun sifatnya. Maka tidak wajib menghadiri undangan *walimatul ursy* apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya perkataan “Barang siapa ingin silahkan hadir” atau “Undanglah siapa saja terserah kamu atau siapa saja yang kamu temui”.
- 3) Disyaratkan menghadiri *walimatul ursy* tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan *walimatul ursy* perempuan dihadiri oleh perempuan juga apabila dapat ijin dari suami atau tuan pemiliknya (budak), tidak diperbolehkan dihadiri oleh laki-laki kecuali jika disana terdapat hal yang dapat



menghilangkan keharaman tersebut seperti adanya *mahram* (suami atau walinya) bagi perempuan tersebut. Apabila kesendirian yang haram tersebut terjadi maka *walimatul ursy* tersebut tidak wajib dihadiri.

- 4) Tuan rumah hanya mengadakan *walimatul ursy* hanya dalam satu hari saja. Bila mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua, bahkan makruh menghadiri pada hari ketiga.
- 5) Mengundang seseorang bukan karena takut akan kedudukan, jabatan, pangkat maupun hal lain yang membuat tuan rumah merasa takut. Jadi mengundang seseorang karena sayang dan ibadah. Maka apabila seseorang yang mengundang karena takut akan hal yang disebutkan di atas maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.
- 6) Hendaknya tidak ada orang yang terganggu dengan kehadirannya atau tidak pantas duduk dengannya. Jika ada orang seperti itu maka para undangan diperbolehkan untuk tidak menghadiri acara tersebut misalnya mengundang orang yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat.
- 7) Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila

menghadirinya dapat menghilangkan kemungkaran maka boleh menghadiri *walimatul ursy* tersebut.

- 8) Pengundang disyaratkan adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah kafir *dzimmi* maka tidak wajib menghadirinya seperti pendapat mayoritas ulama sebab bergaul dengan kafir *dzimmi* itu hukumnya *makruh* karena terdapat barang-barang yang najis dan tindakan-tindakannya yang batil dan lain-lain. Bahkan menurut pendapat Imam Ar-Rafii dan An-Nawawi haram duduk dan berkasih sayang dengan orang tersebut. Hal tersebut beliau berdua menjelaskannya dalam kitab *Syahadat*.

c) Adab Bagi Seseorang Yang Menghadiri *Walimatul Ursy*

Ketika menghadiri *walimatul ursy* tamu/orang yang diundang tidak diperbolehkan memberikan makanannya kepada pengemis atau kucing tanpa seijin dari tuan rumah. Wajib bagi pemilik makanan memberi makan orang yang sangat lapar sekedar untuk menyambung sisa hidupnya dengan syarat dia merupakan seorang muslim ataupun kafir *dzimmi*. Apabila dia seorang kafir *harby*, orang zina *mukhson*, orang yang tidak mau sholat atau anjing yang galak maka tidak diperkenankan memberikan makan.

Dimakruhkan makan sampai terlalu kenyang, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Posisi yang disunahkan ketika makan adalah dengan duduk melutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau telapak kaki kanan didirikan dan duduk di atas telapak kaki

kirinya. Makruh makan dengan posisi *ittika'* yakni posisi dimana duduk yang bertopang pada alas yang ada di bawahnya dan juga makan sambil tiduran miring. Tidak makruh makan sambil berdiri.

Sunnah bagi orang yang hendak makan untuk mencuci tangan dan mulutnya terlebih dahulu, membaca surat Al-Ikhlâs dan surat Quraisy sesudah makan dan tidak menelan sisa makanan yang ada di gusi atau gigi dan sunnah untuk membuangnya. Beliau juga mengharamkan seseorang yang memperbesar suapan dalam keadaan makan cepat demi mendapatkan makanan yang lebih banyak dari temannya. Apabila seseorang mendapati orang-orang yang sedang makan lalu mereka mengajaknya makan bersama-sama maka tidak boleh turut makan kecuali jika mempunyai perkiraan bahwa ajakan tersebut dengan hati yang tulus bukan karena semacam rasa malu.

Seseorang juga diperbolehkan mengambil makanan temannya dengan perkiraan bahwa pemiliknya merelakannya. Apabila kerelaan itu masih diragukan maka haram mengambil makanan temannya sebagaimana haram juga menghadiri *walimatul ursy* tanpa diundang kecuali tuan rumah mempersilahkan bagi siapa saja yang akan datang.

Tamu hendaknya memakan hidangan yang disediakan tanpa memuntahkannya. Dia harus memakannya dan hanya diperbolehkan mengambil makanan yang pemiliknya ridha apabila makanan tersebut di ambil. Tetapi jika orang yang menjamu sedang menunggu kehadiran tamu yang lain maka dia tidak diperkenankan untuk makan hingga tamu

yang lain itu datang atau secara lisan orang yang menjamu mempersilahkan untuk menyantap makanan tersebut

Seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy*. Diperbolehkan untuk mengambilnya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya karena dapat merendahkan yang mengambilnya dengan berebutan dan terkadang diambil oleh orang yang orang yang menyebarkan lebih senang diambil oleh selain orang tersebut

Kemudian adab bagi seseorang yang puasa (sunnah) tidak dapat menghalangi untuk menghadiri undangan *walimatul ursy*. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang berpuasa (sunnah) maka diutamakan untuk membatalkan puasanya. Adapun untuk puasa (wajib) maka seseorang tidak dapat membatalkan puasanya meskipun waktunya sempit ataupun lapang seperti puasa *nazar*..

## 2. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Dalam pelaksanaannya *walimatul ursy* mengandung nilai-nilai pendidikan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *walimatul ursy* yakni adalah nilai ibadah, nilai dakwah, nilai sosial. Masing-masing nilai akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai Ibadah

Kita sudah mengetahui bahwa pernikahan adalah sebuah anjuran dalam agama Islam yang diajarkan dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. Sehingga seorang hamba melaksanakan pernikahan artinya hamba tersebut telah melaksanakan anjuran tersebut. Artinya anjuran tersebut dapat bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Begitu juga dengan pelaksanaan pernikahan atau yang lebih dikenal dengan *walimatul ursy*, maka melaksanakan *walimatul ursy* seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad Saw adalah suatu ibadah dan dapat bernilai pahala.

Selain karena semata-mata melaksanakan perintah pernikahan dan pelaksanaannya, *walimatul ursy* juga sebagai bentuk rasa syukur seorang kepada Tuhannya atas segala kenikmatan yang diberikan oleh-Nya. Bersyukur adalah cara berterimakasih kepada Tuhan atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Artinya ketika seseorang bersyukur maka syukur itu adalah ibadah yang bernilai pahala.

Kata *syukur* yang dikutip oleh Ida Fitri Shohibah dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar “*Syakara*” yang artinya berterima kasih, bentuk masdar dari kalimat ini adalah *syukr*, *syukraan* yang artinya rasa terima kasih (Ida Fitri Shohibah, 2003:23).

Secara bahasa *syukur* adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. *Syukur* adalah kebalikan dari *kufur*. Hakikat *syukur* adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat *ke-kufur-an* adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lisan (Amir An-Najar, 2004:90). Menurut sebagian ulama, *syukur* berasal dari kata “*syakara*”, yang artinya membuka atau menampakkan. Jadi, hakikat *syukur* adalah menampakkan nikmat Allah yang dikaruniakan padaNya, baik dengan cara menyebut nikmat tersebut atau dengan cara mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif, emosi, dan perilaku (Emmons, R. A., 2007:45). Kebersyukuran sebagai konstruksi positif ditunjukkan dengan mengakui adanya kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterimanya dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Sebagai konstruksi emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respon emosi terhadap suatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna (Emmons, R. A., 2007:190).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa syukur berarti menghadirkan ingatan limpahan nikmat yang Allah berikan dengan mengingat-ingat kenikmatan tersebut dan menampakkannya. Baik dengan cara menyebut atau dengan mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Hal ini dikarenakan ketika dua orang yang saling mencintai kemudian disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan akan mendapatkan pahala serta keberkahan dalam hidupnya. Tidak hanya itu, ketika suami dan istri melakukan kewajibannya maka bernilah ibadah bagi keduanya.

Nikah dianggap sah apabila telah melaksanakan akad nikah. Sedangkan kegiatan walimatul ursy menjadi bentuk ungkapan syukur kedua mempelai terhadap karunia Allah SWT. Dalam serangkaian walimatul ursy memiliki makna di setiap acaranya. Misalnya saat kegiatan akad nikah bermakna penyatuan dua orang yang tidak kandung menjadi satu keluarga.

Adapun nilai ibadah dalam pelaksanaan walimatul ursy terlihat dalam kegiatan kenduren atau biasa disebut tahlilan. Tahlilan merupakan berkumpulnya sanak saudara serta tetangga guna melaksanakan tahlil secara bersama. Kegiatan tersebut

dilakukan untuk mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa hakikat syukur tersusun atas tiga perkara, yakni (Nur Hichkmah, 1983:197-203):

- a. *Ilmu*, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah SWT dan yang lain hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat, sehingga akan selalu memuji Allah SWT dan tidak akan muncul keinginan memuji yang lain. Sedangkan gerak lidah dalam memuji-Nya hanya sebagai tanda keyakinan.
- b. *Hal* (kondisi spiritual), yaitu karena pengetahuan dan keyakinan tadi melahirkan jiwa yang tentram. Membuatnya senantiasa senang dan mencintai yang memberi nikmat, dalam bentuk ketundukan, kepatuhan. Mensyukuri nikmat bukan hanya dengan menyenangi nikmat tersebut, melainkan juga dengan mencintai yang memberi nikmat yaitu Allah SWT.
- c. Amal perbuatan, ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lisan yang menampakkan rasa syukur dengan pujian kepada Allah SWT dan anggota badan yang



menggunakan nikmat-nikmat Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

Menurut McCullough mengungkapkan aspek-aspek bersyukur terdiri dari empat unsur, yaitu :

- a. *Intensity*, seseorang yang bersyukur ketika mengalami peristiwa positif diharapkan untuk merasa lebih intens bersyukur.
- b. *Frequency*, seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur akan merasakan banyak perasaan bersyukur setiap harinya dan syukur bisa menimbulkan dan mendukung tindakan dan kebaikan sederhana atau kesopanan,
- c. *Span*, maksudnya adalah dari peristiwa-peristiwa kehidupan bisa membuat seseorang merasa bersyukur, misalnya merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dll.

*Density*, maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan lebih banyak nama-nama orang yang dianggap telah membuatnya bersyukur, termasuk orang tua, teman, keluarga, dll.

Sedangkan menurut Al-Munajjid menjelaskan

bahwa syukur dapat muncul dikarenakan 3 aspek, yaitu :

a. Mengenal Nikmat

Menghadirkan dalam hati, menyadari dan meyakinkan bahwa segala sesuatu dan keajaiban yang kita miliki dan lalui merupakan nikmat Allah SWT.

b. Menerima Nikmat

MenyebutNya dengan memperlihatkan kefakiran kepada yang memberi nikmat dan hajat kepada-Nya, karena memahami bahwa nikmat itu bukan karena keberkahan kita mendapatkannya akan tetapi karena itu bentuk karunia dan kemurahan Tuhan.

c. Memuji Allah atas Pemberian Nikmat

Pujian yang berkaitan dengan nikmat itu ada 2 macam, yang pertama bersifat umum yaitu dengan memujiNya bersifat dermawan, pemurah, baik, luas pemberianNya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bersifat khusus yaitu membicarakan nikmat yang diterima itu dengan lisan dan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhaiNya (Alfin Nadhiroh, 2012:13-14).

Al-Fauzan dalam Alfin Nadhiroh (2012:15-16) mengatakan bahwa perwujudan rasa syukur orang yang bersyukur, menggunakan lidah, hati dan anggota badannya untuk mencintai Allah, tunduk pada-Nya, dan

menggunakan nikmat-nikmat-Nya di jalan yang di Ridhai-Nya. Adapun rincian dari ketiga hal tersebut, diantaranya :

a. Bersyukur dengan hati

Merupakan bentuk pengakuan dengan hati bahwa semua nikmat datangya dari Allah, sebagai kebaikan dan karunia Sang pemberi nikmat kepada hamba-Nya. Syukur dengan hati akan membuat seseorang merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, hingga ia tidak akan lupa kepada Allah Pemberinya.

b. Bersyukur dengan lidah

Adalah menyanjung dan memuji Allah atas nikmat-Nya dengan penuh kecintaan, serta menyebut-nyebut nikmat itu sebagai pengakuan atas karunia-Nya dan kebutuhan terhadapnya, bukan karena riya, pamer atau sombong,. Mengucapkan nikmat Allah merupakan salah satu sendi syukur. Seorang hamba yang mengucapkan rasa syukur, maka ia akan teringat kepada pemberinya dan mengakui kelemahan dirinya.

c. Bersyukur dengan anggota tubuh

Artinya anggota tubuh digunakan untuk beribadah kepada Allah Tuhan Semesta Alam, karena masin-masing anggota tubuh memiliki kewajiban beribadah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah sujud syukur, yaitu dengan cara

sujud dihadapan Allah dengan meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia di atas tanah, lalu dalam keadaan tersebut diiringi dengan berbagai macam dzikir seperti bersyukur, bertasbih, berdoa, mohon ampunan, dsb.

Manfaat syukur itu kembali pada orang yang bersyukur, kebaikan yang ada kembali pada mereka yang bersyukur, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 40. Sayyid Quthub yang dikutip oleh Ahmad Yani (2007: 251-252) menyatakan empat manfaat bersyukur yakni :

- a. Menyucikan jiwa : Bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa, sebab menjadikan orang dekat dan terhindar dari sifat buruk, seperti sombong atas apa yang diperolehnya.
- b. Mendorong jiwa untuk beramal shalih : Bersyukur yang harus ditunjukkan dengan amal sholih membuat seseorang, selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagai kebaikan. Semakin banyak kenikmatan yang diperoleh semakin banyak pula amal sholih yang dilakukan.
- c. Menjadikan orang lain Ridha : Dengan bersyukur, apa yang diperolehnya akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain ridho kepadanya. Karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri tapi juga harus dinikmati oleh orang lain, sehingga hubungan

dengan orang lain pun menjadi baik (Sudirman Tebba, 2003:48).

- d. Memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial : Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat penting. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya.

Manfaat syukur lainnya, disebutkan oleh Aura Husna sebagai berikut (Aura Husna, 2013:152-170):

- a. Menuntun hati untuk ikhlas

Karena syukur menuntun kita untuk tetap baik sangka pada Allah SWT dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, maka syukur mampu menggerakkan hati untuk ikhlas menerima ketetapan Allah SWT.

- b. Menumbuhkan optimisme

Syukur mengandung arti mengenali sebuah nikmat yang telah Allah SWT karuniakan, termasuk didalamnya yakni dengan menggali potensi-potensi yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, yang nantinya akan menumbuhkan optimisme.

c. Memperbaiki kualitas hidup

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Robert Emmons dalam *Aura Husna* (2013:162-165) menunjukkan bahwa orang yang bersyukur mengalami perubahan kualitas hidup lebih baik. Sikap-sikap positif seperti semangat hidup, perhatian, kasih sayang, dan daya juang berkembang dengan baik pada mereka yang terbiasa mengungkapkan rasa syukurnya setiap hari.

d. Membentuk hubungan persahabatan yang lebih baik

Orang-orang yang hatinya diselimuti oleh rasa syukur lebih mudah berempati dermawan, dan ringan tangan membantu sesama, sehingga mudah diterima dalam masyarakat karena pada dirinya tersimpan sifat-sifat yang disenangi orang lain, yaitu ringan berbagi, memiliki sifat materialistis yang rendah, tidak mendengki terhadap sifat orang lain, dan mampu mengesampingkan ego pribadi.

e. Mendatangkan pertolongan Allah SWT

Nikmat Allah SWT memang diberikan secara umum kepada seluruh manusia, namun pertolongan Allah SWT hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT yang dikehendaki-Nya.

Wujud syukur dalam pelaksanaan *walimatul ursy* adalah dengan bersedekah dalam bentuk pemberian berbagai macam

hidangan. Hal tersebut sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Saw ketika beliau memerintah Abdi Rahman bin Auf yang telah menikah untuk mengadakan pesta meski dengan seekor kambing. Karena pernikahan merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Namun perlu diketahui bahwa pemberian hidangan seperti yang telah disampaikan oleh ulama dalam menjelaskan pelaksanaan *walimatul ursy* ada aturan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti larangan menghidangkan makanan yang diharamkan oleh syariat Islam atau sesuatu yang menyebabkan seseorang dilarang menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Wujud bersyukur tidak harus selalu yang mewah dengan banyak membuang harta secara percuma. Padahal nabi sudah memerintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam hidup. Bahkan dalam melaksanakan *walimatul ursy*, Nabi Saw pernah menggelar pesta untuk sebagian istri-istri beliau dengan dua *mud* (1350 Gram) gandum *Sya'ir*. Dan untuk Shafiyah dengan *hais* (jenis makanan yang terbuat dari kurma dan tepung). (H. R Bukhori). Nabi Saw mengajarkan dalam pelaksanaan *walimatul ursy* tidak dengan banyak menghabiskan harta dengan percuma dan juga tidak bermanfaat.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* juga menjelaskan bahwa *walimatul ursy* atau pesta pernikahan hukumnya *sunnah muakkad* atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan pembiayaan prosesi *walimatul ursy* semua berasal dari harta calon suami. Batasannya minimal harta yang dikeluarkan tidak ada batasan, apabila mampu maka disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing. Artinya Islam tidak memberi batasan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang menikah.

Bersyukur dalam *walimatul ursy* tidak harus dengan mengundang orang banyak. Tetapi laksanakan semampunya dan tidak berlebih-lebihan karena hal tersebut dilarang dalam Islam. Masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa melaksanakan *walimatul ursy* itu harus dengan sesuatu yang mewah dan megah. Bahkan sampai rela berhutang kepada tetangga maupun saudaranya. Perlu dipahami bahwa pernikahan bukan ketika hanya dalam pelaksanaan *walimatul ursy* saja akan tetapi setelah itu bagaimana seseorang yang menikah bisa menjadi keluarga yang diajarkan oleh Nabi Saw yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

b) Nilai Dakwah

Dakwah menurut. M. Adnan Harahap adalah: "suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan menciptakan



kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah, sehingga terjadi perubahan kearah sikap dan tingkah laku positif menurut norma-norma Agama Islam (Rini setiawati, 2009:5).

Dari pengertian dakwah tersebut dapat dipahami bahwa dakwah sebagai seruan, ajakan dan panggilan dalam rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran ajaran Islam yang hakiki. Dengan kata lain, Pesan dakwah merupakan upaya/ perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia dengan cara indah, simpatik, adil, jujur, tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan janji-janji Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan lagi haqiqi, dan juga menggetarkan hati mereka dengan ancaman-ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela, lagi buruk, melalui nasehat dan peringatan, untuk terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah subhana wata'ala.

Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* yang ada di masyarakat Indonesia umumnya dilakukan dengan melibatkan orang banyak yang terdiri dari keluarga, saudara maupun tetangga di sekitar rumah orang yang melaksanakan pernikahan. Dalam beberapa istilah orang jawa hal ini disebut dengan *rewang* atau bantu-bantu secara sukarela dan kekeluargaan. Namun belakangan tradisi

*rewang* dan membantu orang yang punya hajat sudah semakin berkurang.

*Rewang* menjadi kehilangan makna substansinya, karena *rewang* hanya sekedar untuk pantas-pantas saja, seperti jagongan mengobrol untuk kebersamaan saja. Sementara aktivitas membantu yang sebenarnya dalam makna *rewang* itu sudah tidak lagi maksimal, karena semuanya sudah dijualbelikan. Bahkan ada sebagian orang punya hajat yang kapitalistik murni, yakni membisniskan acara pelaksanaan *walimatul ursy*. Ketika punya hajat, ia telah menghitung detail anggarannya dan pendapatan sumbangan, sehingga dengan kalkulasi cerdas hasil akhir yang diperolehnya adalah untung besar. Kapitalisasi *walimatul ursy* ini pada gilirannya membuat distorsi makna nyumbang mantu yang sesungguhnya, yakni *brotherhood* dan *solidarity*. Inilah yang dalam teori resiprositas, barangkali disebut sebagai resiprositas negatif (*negative reciprocity*), yakni pertukaran di mana orang yang memberi hadiah atau pihak yang mantu berusaha mendapatkan keuntungan dari tukar menukar itu. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang saling berlawanan.

Padahal sebelumnya tradisi menyumbang itu dilakukan untuk mengajarkan filosofi hidup bersama-sama dan bertujuan meringankan kesulitan pemilik hajat. Tradisi menyumbang pada dasarnya dilakukan atas gotong royong dan solidaritas karena

memang untuk meringankan pemilik hajat. Seperti arti kata mantu sendiri, yaitu bermakna '*sing dieman-eman metu*', yakni segala yang disayangi dan dimiliki harus dikeluarkan atau diberikan, berupa anak, biaya, tenaga, dan pemikiran. Orang yang memiliki hajatan dahulu dengan ikhlas mengeluarkan segala yang dimiliki tanpa berkeinginan balik modal dan jauh dari keinginan jual-beli, untung dan rugi. Demikian juga, para pemberi sumbangan juga melakukannya karena kesadaran sosial mengenai pentingnya saling tolong menolong di antara mereka demi persaudaraan dan persahabatan di antara mereka.

Hal-hal di atas terkait dengan nilai sosiologis-antropologis yang dapat diambil dari kesimpulan kajian *nyumbang mantu* atau *walimatul ursy*. Namun, perlu diingat bahwa selain resiprositas hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya, terdapat juga akulturasi budaya Jawa dan Islam sebagai nilai yang disandarkan pada acara tersebut. Beberapa nilai yang terkandung dalam kajian materi dakwah antara lain adalah konsep bertetangga dalam Islam. Beberapa hal hak bertetangga antara lain; 1) memuliakan dan berbuat baik, 2) meringankan beban dan kesulitan tetangga, 3) menutup aib, 4) tidak mengganggu, 5) Sabar menghadapi ganggua tetangga, 6) tidak membiarkannya dalam kekurangan dan kelaparan, 7) mengutamakan tentangga yang paling dekat (Ali Khasan al-Halabi, 1985:6-10).

Melihat beberapa konsepsi Islam tentang bertetangga dan pemenuhan hak dan kewajibannya, maka ini merupakan tuntunan yang dapat diakselerasikan dengan tradisi *Nyumbang Mantu*. Beberapa ide dasar yang ada dalam *nyumbang mantu* menurut peneliti identik dengan beberapa hal yang terkandung dalam nilai Islam. Untuk itu yang terpenting untuk digelorakan adalah bagaimana membingkai tradisi *nyumbang mantu* sesuai dengan nilai tersebut.

Seharusnya pelaksanaan *walimatul ursy* dijadikan sebuah wadah untuk mempererat persaudaraan dan kekeluargaan dengan sanak saudara dan tetangga. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Saw untuk selalu berbuat dengan tetangga dan saudara. Pelaksanaan *walimatul ursy* adalah momen bahagia bagi yang menikah dan keluarga sehingga dapat diharapkan keluarga ataupun kerabat dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan orang yang menikah.

c) Nilai Sosial

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan *walimatul ursy* juga terdapat makna prestise sosial bagi keluarga maupun masyarakat, yakni harapan seseorang untuk menjaga atau bahkan meningkatkan gengsi, wibawa atau kehormatan sosialnya di tengah-tengah masyarakatnya dengan berusaha untuk menyelenggarakan acara *walimatul ursy* itu secara lebih baik dan

lebih meriah menurut pandangan mereka. Setidaknya bentuk mantu dengan segala pernik-perniknya menunjukkan eksistensi seseorang baik dalam relasi sosial maupun kekayaannya di tengah-tengah masyarakat.

Meminjam istilah Soekanto (1990: 131-137), bahwa masyarakat terbagi dalam beragam lapisan sosial yang bertingkat, di mana setiap lapisan akan mendapatkan penghargaan, status, dan pengakuan yang berbeda satu sama lain. Salah satu ukuran atau kriteria yang menentukan *prestise* sosial seseorang adalah kekayaan di samping kekuasaan dan ilmu. Hal ini berarti bahwa siapapun yang memiliki kekayaan paling banyak, maka akan termasuk pada lapisan atas. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan terlihat secara nyata, salah satunya melalui simbol pola penyelenggaraan *walimatul ursy*. Suatu kehormatan ini tidak terlepas dari ukuran kekuasaan atau kekayaan. Orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat akan mendapat tempat pada lapisan atas.

Menurut teori Radifield (1963:25-26), kondisi yang dihadapi masyarakat Wates yang mayoritas bermata pencaharian petani merupakan masyarakat petani desa yang berada di antara tarik menarik budaya desa murni dan budaya perkotaan. Gaya hidup mereka di antaranya mendambakan kekayaan dan gemar memamerkan kekayaan (James Dinandjaja, 1988:46-47). Karena,

prestise sosial yang memungkinkan didapatkan mereka salah satunya adalah melalui kekayaan yang secara simbolik dapat diekspresikan dalam *walimatul ursy* tersebut. Semakin seseorang mampu menyelenggarakan *walimatul ursy* secara meriah, maka semakin tinggi prestise sosial yang mereka dapatkan.

Pada satu sisi, seseorang melalui acara *walimatul ursy* yang meriah dapat menunjukkan kemampuan dan eksistensi kekayaannya kepada masyarakat sekitarnya. Pada sisi lain, mantu yang dilakukan dapat menunjukkan relasi sosial, kelas sosial dan kedudukannya di antara masyarakat dengan menghadirkan para tamu undangan dari kalangan yang diakui memiliki tingkatan sosial yang tinggi, baik karena kekuasaan, kekayaan, atau ilmu pengetahuannya.

Demikian sebaliknya, semakin tidak meriah *walimatul ursy* itu, maka semakin jelas kedudukan sosial seseorang atau semakin turun tingkat prestise sosialnya. Makna agama dan harapan itu dibingkai dalam sebuah tradisi atau adat yang disebut *walimatul ursy*. Oleh karena itu, ketika suatu nilai dibingkai dalam sebuah tradisi masyarakat, maka muncullah kesadaran sosial bahwa *walimatul ursy* itu menjadi ‘kewajiban sosial’ bagi setiap orang dalam masyarakatnya.

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan *walimatul ursy* juga terdapat makna prestise sosial bagi keluarga maupun masyarakat.

Prestise sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wibawa (perbawa) yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang.

Dalam proses *walimatul 'ursy* terdapat kegiatan mengundang keluarga, sanak saudara, teman, maupun kolega yang bertujuan untuk memohon doa restu atas pernikahan mempelai. Pada umumnya para tamu yang hadir tidak hanya memberikan restu melainkan turut membawa hadiah. Kado yang dibawa bisa berbentuk barang maupun uang.

Hadiah atau kado pernikahan didasarkan budaya atau gaya hidup tamu undangan. Apabila tamu undangan yang diundang merupakan seseorang yang memiliki strata tinggi dalam masyarakat biasanya membawa hadiah mewah dan berkelas. Sebaliknya apabila tamu undangan berada di strata menengah ke bawah, kado yang diberikan berdasarkan kemampuan individu itu sendiri.

Lain halnya jika hadiah atau kado pernikahan didasarkan pada budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan lebih suka memberikan kado dalam bentuk barang atau bahan-bahan pokok dalam jumlah banyak. Biasanya dibungkus menggunakan karung atau hanya sekedar bakul. Berbeda lagi dengan budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah hingga tepi pantai. Masyarakat tersebut dapat

dikatakan lebih modern. Mereka memberikan hadiah berupa uang maupun barang-barang yang dibutuhkan kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Misalnya alat dapur, alat mandi, alat makan, dan sebagainya.